

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. DIMENSI KETEPATAN JUDUL

DIMENSI KETEPATAN JUDUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH			
NO	JUDUL PERATURAN DAERAH	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah	Tidak sesuai dengan BAB II Huruf E bagian Penyertaan Modal Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Disesuaikan

B. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS)

DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)				
KETENTUAN KONSIDERAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI

a. bahwa penyertaan modal dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Filosofis		Pancasila	bahwa ketentuan konsideran menimbang huruf a belum memuat secara spesifik peningkatan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan seperti yang sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, dalam BAB II Huruf E bagian Penyertaan Modal Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Disesuaikan
			UUD NRI 1945		
	Sosiologis		Keb. Masyarakat		
	Yuridis		Amanat PUU		
		√	Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan				
b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan Pemerintah Daerah pada beberapa Badan	Filosofis		Pancasila	Terdapat perkembangan regulasi dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur Penyertaan Modal Daerah.	Disesuaikan
			UUD NRI 1945		
	Sosiologis		Keb. Masyarakat		
	Yuridis		Amanat PUU		
		√	Perkembangan Regulasi		

<p>Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha MiUk Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016;</p>	<p>Tidak Terdapat Permasalahan</p>				
<p>c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk dan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah, menyebabkan</p>	<p>Filosofis Sosiologis Yuridis Tidak Terdapat Permasalahan</p>	<p>√ √</p>	<p>Pancasila UUD NRI 1945 Keb. Masyarakat Amanat PUU Perkembangan Regulasi</p>	<p>Berdasarkan BAB II Huruf E bagian Penyertaan Modal Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.</p>	<p>Disesuaikan</p>

<p>kewajiban pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>				
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk;</p>	<p>Filosofis</p> <p>Sosiologis</p> <p>Yuridis</p> <p>Tidak Terdapat Permasalahan</p>	<p>√</p>	<p>Pancasila</p> <p>UUD NRI 1945</p> <p>Keb. Masyarakat</p> <p>Amanat PUU</p> <p>Perkembangan Regulasi</p>	

C. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENINGAT (KEBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI	
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	√	Berlaku	√	Tetap	Judul undang-undang perubahan tidak dituliskan secara rinci.	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
		Tidak Berlaku		Diubah		
				Dicabut		
				Diubah		
	√	Tidak Berlaku	√	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
					Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);”
3. Undang – Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	√	Berlaku	Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: “Undang – Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
		Tidak Berlaku	√ Diubah Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
					Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);”
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	√	Berlaku	Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
		Tidak Berlaku	Diubah		
			Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);”</p>

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Berlaku	Tetap	Undang-undang ini telah diubah beberapa kali.	“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
	√ Tidak Berlaku	√ Diubah Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGIKAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
					Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);"
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	√	Berlaku	Tetap	Undang-undang ini telah diubah beberapa kali.	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
			√		
	Tidak Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;		Berlaku		Tetap		Disesuaikan menjadi:
	√	Tidak Berlaku	√	Dicabut	Peraturan ini telah mengalami perubahan dan belum dicantumkan berita negara.	“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);”
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;	√	Berlaku	√	Tetap	Belum ada keterangan Berita Negara	Disesuaikan menjadi: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun

					2012 Nomor 754);”
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan dan belum dicantumkan berita negara.
			√	Diubah	
		Tidak Berlaku		Dicabut	Disesuaikan menjadi: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);”

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI	
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;	Berlaku	Tetap	Peraturan ini telah dicabut	Disesuaikan menjadi : "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor (256)/31);"	
	√ Tidak Berlaku	√ Dicabut			
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 04);	√ Berlaku	Tetap	Undang-undang ini telah diubah beberapa kali.	Disesuaikan menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun (Lembaran Daerah	

					<p>Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 6);”</p>
		√	Diubah		
	Tidak Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
	√ Berlaku		Tetap	Undang-undang ini telah diubah beberapa kali.	Disesuaikan menjadi: “Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
		√	Diubah		
	Tidak Berlaku		Dicabut		

D. DIMENSI DISHARMONI, IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS, DAN DAMPAK TERHADAP UU CIPTAKERJA

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun badan hukum lainnya 	DISHARMONI PUU	Definisi “Badan Usaha Milik Daerah” pada Angka 35 inkonsisten dengan Pasal 1 angka 1 PP 54/2017.	Disesuaikan menjadi: “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.”
		Konflik		
		√ Inkonsisten		
		Multitafsir		
		Tidak Operasional		
		Tidak Terdapat Permasalahan		
		IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
		Peraturan Pelaksana Perkada		
		Standar Operasional Prosedur		
		Koordinasi Kelembagaan		
		Sumber Daya Manusia		
		Anggaran dan Sarpras		
		Penegakan Hukum		
		Akses Informasi		
Partisipasi Masyarakat				
√ Tidak Terdapat Permasalahan				
DAMPAK UU CIPTA KERJA				
Terdampak				
√ Tidak Terdampak				

	<p>7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.</p> <p>7a. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum.</p> <p>7b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat PDAU adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam macam-macam usaha.</p> <p>7c. Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang selanjutnya disingkat PT. BPR Anjuk Ladang adalah PT. BPR Anjuk Ladang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya.</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang maupun barang.</p> <p>10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.</p> <p>11. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mendapatkan bagian keuntungan.</p> <p>11a. Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Nganjuk atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.</p>				
--	--	--	--	--	--

E. PEMBOBOTAN/PENILAIAN TERHADAP PERATURAN

TABEL PEMBOBOTAN LEGAL AUDIT PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO	PERATURAN DAERAH	Dimensi-1	Dimensi-2	Dimensi-3	Dimensi-4	Dimensi-5	Dimensi-6	TOTAL	REKOMENDASI
		5%	5%	10%	30%	40%	10%	100 %	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah	1 1	5 5	4 8	4 24	4 32	0 0	70	Sangat mendesak (<i>Top Urgent</i>): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

Petunjuk Pengisian Tabel			Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:			Sangat mendesak (<i>Top Urgent</i>): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	Nilai 70-100
Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (<i>Urgent</i>): perlu masuk dalam <i>longlist</i> /daftar prolegda	Tidak mendesak (<i>Less urgent</i>): masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan	Nilai 1-40
Temuan sedikit, dampak besar	4			
Temuan banyak, dampak kecil	3	Tidak ada temuan (<i>No Findings</i>): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti	Nilai 0	
Temuan sedikit, dampak kecil	2			
Temuan sedikit, dampak tidak ada	1			
Tidak ada temuan	0			
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai				
Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada				
Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada				
Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada): <ul style="list-style-type: none"> - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas daerah; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; dan sebagainya 				
Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada): <ul style="list-style-type: none"> - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara daerah; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas daerah; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; dan sebagainya 				

Keterangan:	
1	Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegda, bisa masuk dengan ijin prakarsa
2	Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU
3	Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4	Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

***Kesimpulan:** Sangat Mendesak diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001